



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: dpmptsp.kampar.go.id e-mail: dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos: 28411

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR**

NOMOR : 048/DPMPSTSP-SET/133

TENTANG

**INOVASI SISTEM INFORMASI DATABASE PERIZINAN QR CODE
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan upaya peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan, dipandang perlu melakukan inovasi pelayanan publik untuk terciptanya pelayanan berjalan baik, prima, efektif, efisien, cepat dan transparan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk memudahkan penyimpanan data perizinan dan pengawasan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Inovasi Sistem Informasi Database Perizinan QR Code pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Kabupaten Kampar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inonasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
 14. Peraturan Bupati Kampar Nomor 33 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 33);
 15. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 69);
 16. Peraturan Bupati Kampar Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 87);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Inovasi Sistem Informasi Database Perizinan QR Code pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Kabupaten Kampar dengan Susunan Tim Pelaksana sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan sebutan “**SIDAQ**” yaitu sistem informasi yang bertujuan untuk menyimpan dan menampilkan data perizinan yang dimiliki oleh pelaku usaha melalui penyediaan sticker QR Code yang dapat dilihat dengan menggunakan scan kamera handphone dan memudahkan dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait;
- KETIGA : Tim Pelaksana Inovasi Sistem Informasi Database Perizinan QR Code mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan tahapan dalam pembuatan Sistem Informasi Database Perizinan QR Code
 - Membuat database perizinan
 - Membuat analisis perancangan aplikasi
 - Pembuatan kerangka dan master data aplikasi
 - Pembuatan query/ pengkodean aplikasi
 2. Melakukan pengumpulan data perizinan dan berkoordinasi dengan OPD terkait;
 3. Melakukan proses input data kedalam database;
 4. Melakukan proses hosting dan domain untuk melakukan status online terhadap aplikasi;
 5. Melakukan Pengawasan dan maintenance terhadap problem solving dan jaringan pada aplikasi;
 6. Melakukan uji coba hasil sticker QR Code kepada pengguna layanan;
- KELIMA : Kegiatan Sistem Informasi Database Perizinan QR Code dilaksanakan secara berkelanjutan dengan update data terbaru;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 04 Agustus 2022

KEPALA DINAS,



HAMBALI, SE, MH

Pembina Utama Muda


NIP. 19681024 200003 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR.
NOMOR : 048/DPMPTSP-SET/133
TANGGAL : 04 Agustus 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA
INOVASI SISTEM INFORMASI DATA BASE PERIZINAN QR CODE
(SIDAQ)

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	Anggota
5.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	Anggota
6.	Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim, Promosi Dan Pengendalian	Anggota
7.	Pejabat Fungsional Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Anggota
8.	Tenaga IT	Anggota

KEPALA DINAS,



HAMBALI, SE, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19681024 200003 1 002